



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2013

PENGESAHAN. Statuta. Institut Internasional.  
Demokrasi. Pemilihan Umum.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013

### TENTANG

PENGESAHAN *THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND  
ELECTORAL ASSISTANCE STATUTES* (STATUTA INSTITUT INTERNASIONAL  
UNTUK DEMOKRASI DAN PERBANTUAN PEMILIHAN UMUM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Stockholm, Swedia, pada tanggal 27 Februari 1995 telah didirikan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*;
  - b. bahwa *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* merupakan institusi yang membidangi dan mendukung proses demokrasi dan pembangunan, pemilihan umum, pembentukan konstitusi, dan partai politik di seluruh dunia;
  - c. bahwa untuk memberi dasar hukum bagi berlakunya *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance Statutes* (Statuta Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum), dipersyaratkan untuk mengesahkan statuta tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu